

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK

Tugas : Membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan pembinaan PPNS.

Fungsi :

- melakukan tindakan penertiban non yustisi terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
- melakukan tindakan administrasi kepada warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Menguatkan Keamanan dan Ketertiban
I.K.S.1.1	Persentase penanganan gangguan tibuntranmas yang Diselesaikan
	Persentase penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang diselesaikan adalah Jumlah Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah Gangguan

	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditangani dikali 100% (seratus persen). Persentase penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1 sampai 3 poin per tahun dengan satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya”. Pengukuran Persentase kepemilikan penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	1. Berita Acara Pelanggaran Perda; 2. Laporan Kegiatan Pengamanan Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat; dan 3. Laporan Kegiatan Penertiban Perda.
I.K.S.1.2	Rasio penyelesaian pelanggaran perda/perbup
	Rasio Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati adalah Jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan dibagi jumlah pelanggaran perda. Rasio Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dihitung dalam rentang 0-1 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,1 sampai 1 poin per tahun dengan satuan persen. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam

	kehidupan masyarakat yang berbudaya”. Pengukuran Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Berita Acara Pelanggaran Perda dan Laporan Kegiatan Penertiban Pelanggaran Perda
S.2	Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat
I.K.S.2.1	Rasio linmas terhadap RT
	Rasio linmas terhadap RT adalah Jumlah anggota Linmas dibagi jumlah RT sekabupaten gresik. Rasio Linmas terhadap jumlah RT dihitung dalam rentang 0-2 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 0,1 – 0,2 per tahun dengan satuan rasio. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya”. Pengukuran Rasio Linmas terhadap jumlah RT dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Data RT dan Linmas yang dikeluarkan oleh Kecamatan